



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 197 TAHUN 2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CERIA  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Ceria Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor 08/ KB.CR/ JRJR/VIII/ 2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Ceria Kecamatan Karanganom;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain CERIA  
Tahun Berdiri : 12 Juni 2013  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA JURANGJERO  
Alamat : Jl. Raya Karanganom – Ponggok Km. 2 Telp. (0272) 337019

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANGJERO  
NOMOR 15 Tahun 2013**

**PEMBENTUKAN PAUD CERIA  
DESA JURANGJERO KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN**

**KEPALA DESA JURANGJERO,**

**MENIMBANG :** a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang Perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

**MENGINGAT :** a. Undanga-undang No 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaran PAUD dengan susunan organisasi terlampir.  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaran PAUD.  
**KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  
**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.  
**KELIMA** : Surat Keputusan ini berlakuk sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jurangjero  
Tanggal : 31 Januari 2013  
Kepala Desa Jurangjero





# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## KECAMATAN KARANGANOM

### DESA JURANGJERO

Alamat : Jl. Raya Karanganom – Ponggok Km. 2 Kode pos 57475

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 123 / 20.14 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALI MURTONO  
Jabatan : Kepala Desa Jurangjero  
Alamat : Jurangjero, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Ceria mempunyai luas kurang lebih **102 m<sup>2</sup>** dengan perincian panjang **12,75 m** dan **lebar 8 m**. Letak wilayah di Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang – 7,644257 dengan bujur 110,633686 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 12 Juni 2013

#### **Dengan Status hak pakai.**

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Ceria dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jurangjero, 19 Maret 2024

